

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa anak diberikan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh sebagaimana mestinya, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, menyatakan seseorang dikatakan anak sebelum ia berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa<sup>3</sup>. Anak dalam perspektif negara adalah aset yang tak ternilai harganya. Tindakan yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik anak atau remaja yaitu:

- a) Orangtua adalah guru pertama dan utama;
- b) Mengembangkan kreativitas anak;
- c) Meningkatkan kemampuan otak anak;
- d) Mengoptimalkan potensi anak<sup>4</sup>.

Seorang anak harus berinteraksi secara sosial, mengeksplorasi kemampuan diri, mengembangkan bakat dan minat, serta menginternalisasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, ia harus menyesuaikan antara bakat yang tumbuh dalam dirinya, dengan nilai-nilai yang dianut keluarganya, dengan nilai-nilai etika sosial budaya yang ada dalam masyarakat, bahkan sistem hukum negara dimana ia hidup. Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup> Novrinda, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", *Jurnal Potensia*, PF. Paud FKIP UNIB, Vol.2/No.1/2017, hlm. 42.

tanggung jawab masa depan bangsa<sup>5</sup>. Negara mengakui adanya hak-hak manusia, termasuk hak asasi anak dengan memberikan berupa perlindungan serta jaminan atau pemenuhan terhadap hak anak yang berada dalam konvensi internasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti yang kita ketahui, di bawah usia 18 (delapanbelas) tahun anak atau remaja telah mengalami perubahan-perubahan hormon (fisik) serta pola berpikir yang belum seimbang, sehingga keputusan-keputusan yang ada dalam pikirannya mempengaruhi perilaku yang berimbas ke dalam hal-hal negatif. Dapat disimpulkan remaja rentan emosi, yang setiap tindakannya harus ada pengawasan dari orang terdekat, terutama orang tua.

Saat ini banyak anak yang menggunakan media elektornik, terutama telepon seluler (*smart phone*) untuk keperluan ataupun hiburan, dalam menggunakannya jika tidak dengan bijak, dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya terjadinya perilaku perundungan (*bullying*). Ken Rigby berpendapat, bahwa perundungan (*bullying*) sebuah hasrat untuk menyakiti<sup>6</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perundungan adalah perilaku merundung, sedangkan merundung adalah mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan<sup>7</sup>.

Bentuk perundungan verbal seperti penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, saat ini dilakukan tidak hanya melalui *face to face* tetapi ada juga sarana yang mendukung, seperti yang ada pada media elektronik, misalnya; komputer, handphone, internet, website, *chatting room*, e-mail, SMS, dan lain-lain. Perilaku yang termasuk *bullying* pada media elektronik antara lain, seperti: menggunakan tulisan, gambar dan video yang bertujuan untuk menakuti dan menyakiti korban. Perundungan (*bullying*) melalui media internet atau yang dikenal dengan istilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus *Oxford English Dictionary* (OED) tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Pengertian *cyberbullying* adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara

---

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 15.

<sup>6</sup> Sri Rejeki, “ “Anti Bullying” pada Guru-guru PAUD”. *Pendidikan Psikologi Anak*, vol. 16/No.2/2016, hlm. 238.

<sup>7</sup> Ebta Setiawan, *KBBI Daring Edisi III*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

sengaja dan diulang-ulang. *Cyberbullying* adalah bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk memperlakukan korban bagi orang lain yang melihatnya<sup>8</sup>.

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban<sup>9</sup>. Berikut adalah data pelaku dan korban anak dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik melalui internet atau media sosial.

**Tabel 1.1**

**Kasus Pengaduan Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik.**

TAHUN 2011-2019		
TAHUN	PELAKU	KORBAN
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	56	34
2017	73	55
2018	112	109
2019	83	94
Jumlah	324	292

Sumber: KPAI, 2019.

<sup>8</sup> Mira Marleni Pandie & Ivan Th. J. Weisman, *Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar*, Jurnal Jaffray, Vol.14, No.1, hlm. 47.

<sup>9</sup> Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Jakarta: Alfabeta, 2005, hlm. 18.

Berdasarkan laporan tahunan KPAI, kasus perundungan (*bullying*) pada tahun 2011-2015 nol (0), bukannya tidak ada, tetapi belum ada pengaduan atas kasus tersebut kepada KPAI. Adanya pengaduan perundungan sejak tahun 2016 sampai 2019 dan terjadi kenaikan jumlah pelaporan seperti yang terdapat dalam tabel diatas, ada 324 pelaku perundungan (*bullying*) dan 292 korban perundungan (*bullying*) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2016-2019 di media elektronik.

Adapun kasus nya yaitu : Si korban merupakan sosok yang pintar dan rajin, sehingga ia mendapatkan penghargaan disiplin dan ranking disekolahnya. Dengan begitu, ada beberapa dari lainnya yang iri terhadap apa yang telah dicapai si korban, sehingga, terjadi suatu sindir-menyindir melalui media elektronik, yaitu Facebook, WhatsApp dan Instagram awal dari disindir-sindir, si korban tidak tahu kalau itu untuk dirinya, namun lama-kelamaan, si korban tahu, kalau yang disindir itu adalah dia. Tak hanya media elektronik, secara langsungpun korban mendapat sindiran secara halus oleh pelaku dan teman-temannya. Dengan perkataan, “si culun sok banget oke”. Saat korban tidak tahan akan sindir-sindiran yang ia alami, maka korban memutuskan untuk bercerita kepada orangtua korban. Orang tua korban pun tidak terima, sehingga adanya pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas tindakan *bullying* atau *cyberbullying* yang dilakukan pelaku. Akibatnya, si anak korban nafsu makannya kurang dan tidak percaya diri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan rujukan utama dari hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, adapun kaitannya dengan perundungan (*bullying*) dimedia elektronik, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, dapat diketahui bahwa penggunaan tersebut terhadap tindakan perundungan (*bullying*) di media elektronik sudah mampu untuk menuntut pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, terdapat kelemahan dari pasal ini, yaitu jenis tindak pidana ini merupakan delik aduan. Berkaitan dengan delik aduan diatur dalam Pasal 72 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa bagi seseorang yang terkena delik aduan namun belum berusia 16 (enambelas) tahun dan juga belum cukup umur, maka wakilnya yang sah dalam

perkara perdata yang berhak mengadu<sup>10</sup>. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 27 ayat (3) yang merupakan *lex specialis*, memberikan larangan bahwa orang yang sengaja, tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik<sup>11</sup>. Ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinilai sebagai produk legislasi karena mengatur perlindungan yang menyeluruh terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), tidak hanya ketika anak tersebut menjadi pelaku, tetapi juga ketika anak menjadi saksi dan korban. Undang-Undang SPPA juga mengatur proses peradilan, yang artinya mengatur perlindungan anak sejak peristiwa hukum terjadi dari awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-Undang SPPA juga menjunjung tinggi keadilan restoratif (*restorative justice*), konsep keadilan yang melibatkan pelaku, keluarga, korban dan pihak terkait. Orientasi keadilan restoratif adalah untuk pemulihan keadaan, sehingga penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir dari penyelesaian kasus tersebut<sup>12</sup>. Dalam UU SPPA, perlindungan secara khusus diberikan kepada ABH. Pengertian ABH dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan bentuk fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari tindak pidana<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi, Aksara, 2003, Pasal 72 ayat (1).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

<sup>12</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak-Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 49.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 51.

Perlu diketahui bahwa anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana orang dewasa miliki, yakni hak asasi manusia (HAM), tetapi pada kenyataan yang terjadi anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja, dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan oleh pihak berwenang, dan kadang juga disalahgunakan, sebagai kesempatan untuk keuntungan diri sendiri, tanpa menyadari bahwa tindakannya tidak sesuai dengan hak anak dimiliki<sup>14</sup>.

Pertumbuhan, perkembangan anak, serta penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak merupakan bentuk jaminan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah (negara). Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab III, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, Pasal 66 menentukan, “Setiap anak berhak bebas atas sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”, Pasal 11 menentukan, “Anak berhak atas pemenuhan jaminan sebagai kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya”<sup>15</sup>. Upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan mulai sedini mungkin, yaitu dari adanya janin di dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian diatas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI MEDIA ELEKTRONIK.**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Menurut data yang di dapat, bahwa kasus perundungan (*bullying*) dengan menggunakan teknologi (media elektronik) di Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, dengan jumlah pelaku

---

<sup>14</sup> Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol.9 /No.3/2008, hlm. 940.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66.

324 orang dan korban 292 orang (anak). Pada kasus pelaku merupakan anak yang berusia 16 tahun. Ketentuan dalam KUHP tidak berlaku penuh jika pelaku tindak pidana masih anak-anak, penyelesaian perkara pidana dilakukan anak diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 dan 6 dikatakan bahwa Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan penyelesaian jalur diluar pengadilan non penal untuk perkara-perkara ringan dan dengan pendekatan Keadilan Restoratif. UU SPPA memberikan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam hukum pidana di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif guna menyelesaikan masalah terhadap anak pelaku dalam tindak pidana perundungan (*bullying*).

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian perundungan (*bullying*) yang dilakukan pelaku anak di media elektronik melalui keadilan restoratif?
2. Bagaimana peran lembaga KPAI dalam menanggapi kasus pengaduan tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik melalui keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui penanganan proses tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia di media elektronik.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan, penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum atau instansi terkait untuk memberikan kebijakan yang tepat terhadap kasus pidana *bullying* dengan cara membentuk, mengubah, menambahkan, ataupun memperbaharui undang-undang agar dapat meminimalisir terjadinya penindasan atau *bullying* terhadap anak.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

1. Teori Perlindungan Anak

Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi No.109 Tahun 1990, terutama dinyatakan “seorang anak tidak dapat dirampas hak kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, yang membuat terjadinya kekerasan atau perlakuan/ penjatuhan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemidanaan penjara seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan jangka waktu sesingkat-singkatnya”, “Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum”<sup>16</sup>.

Di Indonesia, aturan mengenai perlindungan anak, pada UUD 1945, menyatakan bahwa anak diberikan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh

---

<sup>16</sup> Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016, hlm. 11.



sebagaimana mestinya, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu ada Undang-undang khusus mengatur tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2); “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## 2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pendekatan *restorative justice* dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris, bahkan 21 abad yang lalu sejak Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kita Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, sudah diperkenalkan prinsip *Restorative Justice* yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “*Qisas*”, yang diganti dengan “Diyat”, yaitu “mengampuni” dan “memaafkan”<sup>17</sup>. Menurut UU SPPA, Pasal 1 ayat (6) menyatakan, “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

#### 1. Keadilan Restoratif

Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif mengacu pada proses penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diderita korban, dan

---

<sup>17</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Tangerang: Gaung Persada Press Group, 2014, hlm. 130.

memberikan tanggungjawab pelaku atas perbuatan yang diperbuat. Selain itu, keadilan restoratif juga sering didefinisikan sebagai proses melibatkan pihak yang berkepentingan dalam sebuah tindak pidana. Sehingga dapat bersama-sama mengidentifikasi kerugian apa saja yang ditimbulkan dari pidana tersebut dan bagaimana cara penanganan atas perkara pidana yang telah terjadi. Dengan identifikasi bersama yang dilakukan dapat diketahui kebutuhan dan kewajiban yang dilakukan sehingga keadaan dapat kembali seperti awal (semula)<sup>18</sup>. Fokus perhatian dari keadilan restoratif adalah kerugian yang diakibatkan dari sebuah tindak pidana. Karena dalam keadilan restoratif, tindak pidana akan menimbulkan kerugian bagi komunitas beserta orang-orang yang didalamnya. Kondisi tersebut tentu berkebalikan dengan sistem hukum kita yang fokus pada peraturan dan hukum yang ada di dalamnya dianut paham retributif, dimana sistem hukum bertugas untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang sudah dilakukan (keadilan retributif)<sup>19</sup>.

## 2. Pengertian Anak

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 angka (1), berbunyi: anak merupakan orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana(Psl. 1 (3) UU SPPA)<sup>20</sup>.

## 3. Perundungan (*Bullying*)

Menurut KBBI, perundungan adalah perilaku merundung, sedangkan merundung adalah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. *Bullying* adalah sebuah kata dari bahasa Inggris. *Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat berarti penindasan,

---

<sup>18</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 30.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka (4).


penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi. *Bullying* adalah suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Budaya perundungan, atas nama kakak kelas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah, biasanya *bullying* terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara terencana<sup>21</sup>.

#### 4. Media Elektronik

Media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Secara sederhana, media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, di distribusikan dan diakses menggunakan bentuk elektronik.

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



<sup>21</sup> Yuyarti, Y, "Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter". Jurnal Kreatif, 2018, 8(2). 268-173.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan hal-hal yang terdapat dalam sistematika Bab I. khususnya teori yang berhubungan dengan judul. Teori perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif serta hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana perundungan (*bullying*).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, metode penelitian yang digunakan di lapangan, penulis akan menganalisis fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya terkait dengan kasus data-data anak perundungan (*bullying*) di KPAI dan Komnas Anak.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana upaya proses penyelesaian keadilan restoratif bagi anak pelaku perundungan (*bullying*) di media elektronik, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dikaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.